



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
Pos-el : dinas.dikda@blitarkab.go.id_Laman : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.01/1205/409.10.2/2026

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH SAWENTAR 02
Alamat Sekolah : Dusun Tegalrejo Rt. 04 Rw. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar
NPSN : 20556375
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat Bina Bakti Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I, RT 01, RW 01, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0057.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Dra. ACHMAD BUSIRI

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022, 16 September 2022
Penandatanganan / Notaris : LUHUR SEJATI, S.Pd., M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
Dasar Pertimbangan :
1. Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/002/409.101.02/1/2026, 30 Januari 2026

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 7 Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002